

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA: PENANGKALAN DAN DIPLOMASI KEKERASAN <i>Prilla Marsingga</i>	1
PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN <i>Agus Haryanto</i>	17
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN P ERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) <i>Santi Suwandi</i>	29
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA <i>Wulani Sriyuliani</i>	45
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN <i>MONEY LAUNDERING</i> DAN <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI INDONESIA <i>Rahmi Fitriyanti</i>	59
POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL <i>Ipit Zulfan, Gumgum Gumilar</i>	77
PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL <i>M. Ali Syamsuddin Amin</i>	87
KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI <i>Fernandes Simangunsong</i>	97
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) <i>Rino Adibowo</i>	115
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Lukman M. Fauzi, Angga Nurdin R, Iing Nurdin</i>	127

UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM)

Santi Suwandi

Pasca Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Jalan Bukit Dago Utara No.25 Bandung

Email: arvathao609@yahoo.com

Abstract

Trafficking in persons is a transnational crime. The numbers of trafficking in persons in Indonesia continues to increase. Most victims of trafficking in persons are women and children. Most of them become victims of trafficking (Trafficking in Women) in particular sexual exploitation and forced labor. Batam Island which is the border between Indonesia and Singapore and Malaysia is a strategic place where trafficking in women is prevalent. The purpose of this study was to determine the driving factor of trafficking occurs and to determine the extent of the role of GO, NGOs and regional organizations of ASEAN in the case of trafficking in women. The result of study shows for the prevention and combating trafficking in women is the need the cooperation between GO (government), NGOs / NGOs and organizations both regionally and internationally. Apart from that trigger the migration of the most crucial that encourage trafficking in women is poverty and lack of jobs in their area.

Keywords: Trafficking in women, Government (GO), Non Government (NGO), ASEAN.

Abstrak

Trafficking in person merupakan salah satu kejahatan trans nasional. Angka *trafficking in person* di Indonesia terus naik. Kebanyakan korban dari *trafficking in person* adalah perempuan dan anak-anak. Mereka banyak menjadi korban perdagangan perempuan (*Trafficking in Women*) khususnya eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pulau Batam yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia merupakan tempat yang strategis dimana *trafficking in women* banyak terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang menjadi faktor pendorong perdagangan perempuan ini terjadi serta untuk mengetahui sejauh mana peran GO, NGO dan organisasi regional dalam kasus *trafficking in women*. Hasil penelitian menunjukkan untuk pencegahan dan pemberantasan *trafficking in women* ini perlu adanya kerjasama antara GO (pemerintah), NGO/LSM dan organisasi regional maupun internasional. Selain dari itu pemicu terjadinya migrasi yang paling krusial yang mendorong terjadinya *trafficking in women* adalah faktor kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal.

Kata Kunci: *Trafficking in women*, GO (pemerintah), NGO (LSM), ASEAN

1. Pendahuluan

Kasus *trafficking in person* (Perdagangan manusia) akhir-akhir ini menjadi topik hangat di media massa baik itu dalam media cetak maupun media elektronik. Seperti yang dilansir dari detik.com Selasa, 13 Mei 2014 yang mengungkapkan

bahwa kasus *trafficking in person* di Indonesia jumlahnya membumbung tinggi. Menurut data e-perlindungan kemlu, selama kuartal pertama tahun ini telah terjadi peningkatan hingga 73% atau sebanyak 109 kasus, dibandingkan periode tahun lalu. Kebanyakan yang menjadi korban human trafficking ini adalah

perempuan. Perempuan –perempuan ini biasanya banyak terjerumus dalam kasus perdagangan perempuan (*trafficking in women*) khususnya dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa.

Persoalan *trafficking in women* ini merupakan masalah yang pelik yang masih menjadi PR bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja karena merupakan persoalan multinasional yang melibatkan negara-negara lainnya.

Sebenarnya kasus *trafficking in women ini* bukanlah merupakan permasalahan baru, hal tersebut sudah terjadi bahkan pada pemerintahan Kaisar Romawi tahun 527-565 M yang diungkapkan oleh Justinian dalam Andy Yentriyani (2004:19). Dalam tulisannya Justinian mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan muda miskin dan tidak berpengalaman dirayu dengan pakaian dan barang-barang mahal lainnya . Setelah terjerat dengan rayuan itu mereka disekap dan dipaksa untuk menandatangani kontrak untuk bekerja di lokalisasi. Perempuan-perempuan malang tersebut dipaksa memuaskan nafsu para pelanggan tempat prostitusi tersebut, sedangkan yang meraup keuntungan adalah orang-orang yang telah merekrut dan menjebloskan mereka kedalam prostitusi tersebut.

Selain dari itu, hasil riset yang dilakukan oleh *London Anti-Slavery Society* pada tahun 1968 menunjukkan bahwa kasus perdagangan perempuan ini tidak hanya berlangsung dalam satu negara tetapi sudah terjadi antar negara dan antar benua. (Yetriyani,2004:19).

Seiring perkembangan zaman dimana arus komunikasi dan informasi yang semakin canggih tentu saja hal tersebut juga mempermudah para *trafficker* untuk melancarkan aksi mereka dalam melakukan *trafficking in women* ini. Mereka melakukan

berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu dimana para korban *trafficking in women* ini merupakan perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga yang terjerat masalah keterbatasan ekonomi dan kurang mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak perempuan-perempuan muda yang tergoda oleh rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial dan internet untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak , namun sayangnya nasib mereka berujung pada penipuan dan akhirnya mereka terpaksa harus merasakan pahitnya dunia prostitusi.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sejak zaman dahulu sudah terjadi eksploitasi seksual terhadap perempuan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dari zaman dahulu perempuan selalu diasumsikan sebagai makhluk yang lemah dan kedudukannya selalu ada dibawah kaum laki-laki. Dengan adanya sistem patriarki yang banyak dianut di berbagai negara, dimana kaum laki-laki mendominasi kaum perempuan menjadikan ketertindasan kaum perempuan menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Konstruksi sistem patriarki tersebut yang menjadikan perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan bahkan mengenai tubuh dan masa depan mereka karena perempuan dianggap tidak sanggup untuk secara rasional memutuskan sesuatu yang bersifat strategis (Yetriyani, 2004:23).

Data menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas dari penduduk bumi dan 70% dari total populasi dunia adalah kelompok termiskin³⁰. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk dunia yang termiskin adalah kaum perempuan. Selain dari itu, posisi subordinat perempuan dalam ras, suku, agama dan bangsa manapun yang

30 Yetriyani, Andi, Politik Perdagangan Perempuan (Yogyakarta:Galang Press,2004)hlm 9

menjadikan perempuan memiliki peluang yang tinggi sebagai korban *human trafficking* (perdagangan manusia).

Di Indonesia sendiri sebagai salah satu negara berkembang yang berpenduduk banyak dengan pendapatan penduduk yang rendah menjadikan kasus *trafficking in women* ini merupakan kasus yang banyak terjadi. Apalagi setelah krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997 yang membuat hampir 20 juta penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan dan hal tersebut mendorong terjadinya migrasi besar-besaran baik itu migrasi dalam negeri maupun ke luar negeri. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga menjadikan pemicu para perempuan terpaksa harus berupaya mencari pekerjaan demi membantu meringankan beban keluarganya.

Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah³¹. Indonesia merupakan tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak dibawah umur bukan merupakan sebuah isu belaka, khususnya di pulau Batam dan Karimun, serta tempat-tempat wisata lainnya di Indonesia termasuk Bali dan Kepulauan Riau³². Menurut Direktur General Pengembangan Tempat Wisata diperkirakan 40.000 sampai dengan 70.000 anak-anak di Indonesia telah dimanfaatkan dalam prostitusi didalam negeri³³.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengungkapkan kasus *trafficking in women* khususnya di Pulau Batam. Posisi Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura yang menjadikan tempat ini strategis untuk penyelundupan kaum perempuan baik itu untuk dijadikan pekerja seks komersial, buruh migran ataupun pekerja paksa. Batam tercatat sebagai daerah tujuan para korban *trafficking* dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi (Manado). Selain dari itu Batam juga dikenal sebagai daerah pengiriman dan daerah transit korban *trafficking* menuju Malaysia (Kuala Lumpur, Serawak), Singapura, Perbatasan Brunei Darussalam, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Australia. Adapun jalur transportasi yang digunakan adalah melalui jalur udara dan laut³⁴.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Trafficking

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Trafficking* sebagai: Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara).

31 Trafficking in ntperson (2011), Information Resource Center ,Public Affairs Section, Embassy Of The United States Of America

32 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report; 2010 US Department of State Human Rights Report

33 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report

34 Wagner Lola, Trafficking Perempuan dan Remaja untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesenjangan No 29 hlm 24-25. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Sedangkan menurut Resolusi Senat Amerika Serikat no 82 tahun 1998 trafficking adalah satu atau lebih dari bentuk penculikan, penyekapan pemerkosaan, penyiiksaan, buruh paksa atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan hak-hak asasi manusia. *Trafficking* memuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutment atau pemindahan orang didalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan, dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh dipabrik dengan kondisi yang buruk ataupun pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.

Sedangkan menurut koalisi internasional yang dibentuk untuk menghapuskan perbudakan dan *trafficking* mendefinisikan *trafficking* sebagai "rekrutmen atau pemindahan orang oleh pihak lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman penggunaan kekerasan, penyelewengan kekuasaan atau posisi dominan, penipuan ataupun segala bentuk kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut secara seksual maupun ekonomi untuk keuntungan pihak lain seperti si perekrut, mucikari, traffickers, perantara, pemilik rumah bordil dan pegawai lainnya, pelanggan atau sindikat kriminal. *Trafficking* juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas-batas wilayah sebuah negara, antar negara, dalam sebuah kawasan atau antar benua.

Dari pengertian-pengertian diatas terlihat jelas bahwa pada kasus *trafficking* ini banyak pihak yang terlibat dan semuanya dilakukan dengan paksaan untuk

menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak yang mendominasi dan merugikan pihak lain yang kedudukannya lebih rendah (subordinat). Bahkan terdapat pula campur tangan para anggota pemerintahan yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka membantu para *traffickers*. Korban *trafficking* ini kebanyakan merupakan perempuan, anak-anak dan laki-laki dari negara-negara dunia ketiga atau dari daerah-daerah dimana mereka berada dalam keadaan ekonomi rendah bahkan kekurangan sehingga mereka memutuskan untuk bermigrasi ke kota-kota, provinsi atau negara lain dengan tujuan dapat merubah kehidupan mereka menjadi lebih layak. Namun sayang kenyataan tidaklah sesuai dengan harapan dan impian. Banyak diantara mereka malah menjadi korban *trafficking*.

Kebanyakan korban *trafficking* ini direkrut melalui perantara atau calo, mereka diiming-imingi pekerjaan di kota/provinsi atau Negara lain dengan gaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Untuk keberangkatan ke daerah yang dituju biasanya para korban dipinjam dulu uang untuk transportasi dan segala kebutuhan keberangkatan oleh si perantara tersebut. Kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu modus *trafficking*. Sesampainya mereka ditempat yang dituju mereka tidak dipekerjakan di tempat yang dijanjikan malahan mereka dipaksa untuk bekerja di tempat prostitusi, kalau mereka tidak mau banyak diantaranya yang diancam atau bahkan disiksa. Untuk membayar biaya transportasi, akomodasi makan dan persyaratan-persyaratan lain guna keberangkatan mereka kepada perantara dengan bunga yang tinggi mereka terpaksa harus melakukan pekerjaan tersebut.

2.2. Faktor pendorong *trafficking in women*

Adapun factor pendorong terjadinya *trafficking* menurut Jamie Davis (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. **Kemiskinan.** Kedudukan Indonesia sebagai Negara berkembang dimana Indonesia masih belum dapat sepenuhnya bangkit dari masalah krisis yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu dimana banyak pengangguran di Indonesia dan menjadikan kondisi ekonomi masyarakat semakin memprihatinkan. Hal tersebut mendorong perempuan-perempuan di Indonesia untuk bangkit dan membantu dalam menopang perekonomian keluarga, salah satunya dengan menjadi buruh migran (TKI). Mereka menekadkan diri untuk bermigrasi, pindah dari kota/desa kelahirannya ke tempat/provinsi bahkan ke luar negeri yang dinilai memiliki angka penghidupan yang lebih layak. Salah satu peneliti di Indonesia menyebutkan bahwa motivasi utama bagi para pekerja untuk bermigrasi adalah masalah ekonomi (Hugo, 2002:173; Surya Kusum,1999:7, Jammie Davis, 2011:120).
2. **Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tiap kelahiran anak.** Peraturan PBB pasal 9 menyebutkan bahwa setiap bayi yang baru lahir harus didaftarkan (dibuatkan akta kelahiran) untuk mengetahui nama dan kebangsaannya. namun hal ini tidak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Banyak alasan kenapa para orangtua tidak mendaftarkan anak-anak mereka untuk mendapatkan akta kelahiran salah satunya karena kondisi orang tua mereka miskin sehingga mereka tidak dapat membayar biaya pembatan akta

kelahiran yang dinilai cukup mahal, namun ada juga diantara mereka yang tidak peduli dan menyadari kegunaan sertifikat kelahiran tersebut.

Padahal jika kita lihat lagi dengan lebih seksama tanpa akta kelahiran tersebut sangat sulit sekali untuk membuktikan berapa sebenarnya usia mereka dan tentunya hal ini mempermudah para *trafficker* untuk memalsukan identitas umur para perempuan muda dan akhirnya berbuntut pada *trafficking in women*.

3. **Rendahnya taraf pendidikan dan kemampuan penguasaan bahasa.** Banyak diantara para korban *trafficking in women* hanya tamatan Sekolah Dasar atau gadis-gadis yang tidak dapat menyelesaikan sekolah menengahnya baik itu karena keterbatasan biaya atau persoalan lain. Rendahnya taraf pendidikan yang mereka dapat menjadikan mereka begitu mudah terpenaruh dan terbujuk rayuan para perekrut untuk bekerja dengan diiming-imingi gaji yang tinggi. Disisi lain rendahnya taraf pendidikan dan kekurangan mereka dalam masalah penguasaan bahasa, banyak diantara mereka hanya menguasai bahasa daerahnya saja, tidak lancar berbahasa Indonesia apalagi berbahasa Inggris. Hal tersebut tentu saja mempermudah para *trafficker* untuk menjadikan mereka korban. Pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan dan kurangnya penguasaan berbahasa serta keterdesakan pemenuhan ekonomi menjadikan mereka mau tidak mau harus melakukan pekerjaan yang diberikan oleh para perantara tersebut karena dengan rendahnya kualifikasi yang mereka miliki sangat sulit sekali mereka mendapatkan pekerjaan.
4. **Konteks budaya.** Budaya timur yang mengharuskan seorang anak berbakti

pada kedua orang tuanya, menjadikan pemahaman di masyarakat bahwa seorang anak harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Selain dari itu, budaya timur juga banyak menganut pernikahan dini bagi perempuan. Dimana hal ini banyak mengakibatkan bermunculan janda muda dimana untuk menopang kebutuhannya dan anaknya memaksa dirinya untuk mencari penghidupan di luar daerah yang lebih baik.

5. **Lemahnya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait.** Banyaknya penegak hukum yang ikut andil dalam *trafficking in women* misalnya dalam proses keimigrasian dan kependudukan. Dimana mereka ikut membantu dalam memalsukan data para korban misalnya tentang umur mereka yang dibawah umur dijadikan lebih tua beberapa tahun agar mereka lolos proses keimigrasian untuk memperoleh pekerjaan di tempat yang dituju. Hal ini tentu saja bermula dari pegawai kependudukan di desa yang memalsukan dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, surat Nikah dan lain sebagainya. Banyaknya aparat pemerintah yang ikut andil dalam memalsukan dokumen - dokumen kependudukan ini serta kurang ketatnya penjagaan di perbatasan membuat proses *trafficking in women* ini dapat lolos serta menambah angka korban menjadi semakin banyak.

2.3. Modus Operandi

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000, menyebutkan bahwa pola rekrutmen adalah salah satu unsur dari perdagangan orang.

Ada beberapa Modus operandi yang dilakukan para *trafficker* dalam kasus perdagangan perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemindahan dari tempat yang tidak dikenal/komunitas yang tidak dikenal
- b. Penyelewengan kekuasaan
- c. Penipuan dengan tawaran pekerjaan imbalan tinggi
- d. Paksaan karena korban memiliki hutang
- e. Paksaan dengan ancaman penggunaan kekerasan
- f. Paksaan dengan peculikan
- g. Perkawinan

2.4. Tujuan *Trafficking in Women*

Menurut Andy Yetriyani (2004:25) tujuan dari *trafficking in women* ini adalah eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Prostitusi dengan paksaan
- b. Pembantu rumah tangga
- c. Buruh illegal
- d. Buruh kontrak
- e. Perkawinan yang tidak seimbang (*servile marriage*)
- f. Adopsi illegal
- g. Pariwisata dan hiburan seks
- h. Pornografi
- i. Pengemis
- j. Serta digunakan dalam aktivitas kriminal lainnya

Untuk di kota Batam sendiri banyak wanita yang terjerumus kasus *trafficking in women* untuk tujuan pariwisata dan hiburan seks serta prostitusi dengan paksaan. Biasanya banyak diantara korbannya di iming - imingi untuk bekerja dengan gaji yang tinggi baik itu di restoran, hotel, dan bar-bar sebagai pelayan namun

pada kenyataannya mereka dipaksa terjun kedalam bisnis prostitusi.

Selain daripada itu kota Batam yang merupakan daerah perbatasan menjadikan kota ini ramai dengan wisatawan baik itu dari dalam maupun luar negeri dan Batam sudah dikenal dengan bisnis pariwisata dan prostitusinya.

Batam juga merupakan kota transit para pekerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri baik itu ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi. Mereka berangkat ke luar negeri berencana akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh pabrik namun kebanyakan dari mereka juga merupakan korban *trafficking*.

2.5. Migrasi

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan bahwa migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke unit administrasi yang lain (United Nations 1970; 1 dalam Eridiana 2010). Masih dalam Eridiana (2010), Gould dan Prothero (1975,41) juga menekankan unsur perpindahan tempat tinggal.

Sedangkan menurut Tjiptoherijanto (2000) dalam Safrida (2008), migrasi merupakan perpindahan orang dari daerah asal ke daerah tujuan. Keputusan migrasi didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan.

Manfaat dari seseorang melakukan migrasi dinyatakan oleh Da Vanso (1976) dalam Hermawan (2005) dimana manfaat tersebut dapat dilihat dari kenaikan upah

nyata dan keuntungan moneter lainnya yang diterima di tempat tujuan, seperti kesejahteraan hidup, iklim dan keamanan yang sesuai harapan.

Selain penelitian Da Vanso, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dampak positif yang merupakan keuntungan ekonomi dari migrasi jauh lebih besar dari pada dampak negatifnya. Seperti dinyatakan oleh Herdiana (1995) dalam Hermawan (2005), aspek-aspek positif dari migrasi internasional yang diukur berupa pendapatan yang dibawa atau dikirim ke desa asal yang disebut remitan, dan juga diukur dari perubahan tingkat pendapatan. Masih dalam Hermawan (2005), Regiati (1999) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dampak migrasi terhadap perekonomian keluarga dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, tabungan, serta barang yang dibeli/barang kekayaan.

Aliran *new economics of migration*, beranggapan migrasi penduduk tidak hanya berkaitan dengan pasar kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan keputusan lingkungan terdekat migran, terutama keluarganya. Karena keputusan keluarga dianggap penting apalagi jika dikaitkan dengan unsur budaya timur yang harus patuh dan hormat dalam menjalankan apa yang diperintahkan kedua orang tua.

Dari beberapa literatur diketahui bahwa suatu negara akan mengalami transisi dalam mobilitas internasional, dari negara pengekspor tenaga kerja menjadi tenaga pengimpor tenaga kerja. Fields (1993) dalam Ananta menyimpulkan bahwa titik balik dalam transisi mobilitas internasional di beberapa Negara (Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan) berkaitan erat dengan tahap pembangunan ekonomi mereka.

Permintaan yang tinggi akan tenaga kerja yang murah ini yang menjadi salah

satu pendorong terjadinya migrasi besar – besaran. Tentu saja migrasi yang berasal dari Negara atau daerah dengan pendapatan ekonomi yang rendah ke Negara/daerah dengan pendapatan ekonomi yang tinggi. Seperti yang diungkapkan di atas bahwa salah satu tujuan migrasi adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya. Namun sayangnya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merampas segala harapan dan impian para migran tersebut dan mengubahnya menjadi mimpi yang mengerikan.

Negara Indonesia sebagai Negara sumber, tempat transit dan tujuan dari perdagangan perempuan salah satunya yaitu pulau Batam yang sudah dikenal mejadi tempat pariwisata seks perlu mendapatkan perhatian khusus agar kasus-kasus yang terjadi di Batam dapat terselesaikan dan harus dicari cara mencegah agar perdagangan perempuan ini tidak terjadi lagi. Setiap kasus *trafficking in women* yang dapat terungkap bagaikan bola salju yang terus membesar.

Seperti yang dilansir dari thejakartaglobe.beritasatu.com tanggal 1 November 2010 di amana terdapat salah satu korban perdagangan perempuan asal Ambon yang bernama Yati (20). Dalam usianya yang masih belia dia terpaksa dimasukkan kedalam sel di agensi social Batam, dia diduga mengalami trauma dan stress berat hingga dia menolak memakai baju, dia terus berbicara sendiri. Dilaporkan bahwa Yati telah dipekoskan berkali-kali setelah dijual ke tempat prostitusi.

Kasus Yati merupakan salah satu kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Batam. Korban bukan saja terintimidasi secara fisik bahkan secara psikologis. Bahkan dilaporkan bahwa tempat penampungan dan rumah sakit jiwa di Batam sudah kewalahan menampung para korban perdagangan perempuan tersebut.

Keterbatasan tempat serta kurangnya orang untuk merawat mereka menjadi salah satu kendala.

Banyak dari para korban perdagangan perempuan ini berangkat dari daerah asal seperti daerah-daerah terpencil di Jawa Barat diantaranya Cianjur, Indramayu dan Banten. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah, keterbatasan berbahasa dan keahlian kurang mereka menjadi sasaran empuk para *traffickers*. Pada awalnya mereka diiming-imingi gaji yang besar dan pekerjaan yang bagus namun kenyataannya setelah ditempat tujuan mereka baru menyadari ditipu oleh para *traffickers* tersebut. Banyak diantara mereka terpaksa bekerja ditempat-tempat hiburan malam dan tempat prostitusi. Mereka dipaksa, diancam, disiksa dan banyak diantara mereka yang gajinya ditahan.

Untuk meminimalisir, mencegah dan memberantas *trafficking in women* ini diperlukan adanya kesadaran dari berbagai pihak baik itu GO, NGO serta kerjasama baik itu regional maupun internasional, karena kasus perdagangan perempuan ini juga telah meintasi batas negara. Di Batam sendiri dimana Batam dikenal memiliki banyak pelabuhan, bahkan dilaporkan terdapat 47 pelabuhan illegal yang telah beroperasi di Batam yang sangat rentan menjadi tempat penyelundupan para perempuan ini ke luar negeri. Kondisi keimigrasian di pelabuhan-pelabuhan di Batam perlu di perketat serta dituntut adanya kesadaran dari para petugas keimigrasian untuk tidak memalsukan data-data keimigrasian serta tidak menerima suap.

Selain dari itu perlu juga adanya reinvestigasi dan pendataan yang seksama dari dinas kependudukan daerah terutama yang bertugas di desa-desa dimana dokumen-dokumen kependudukan para korban bermula dipalsukan. Sehingga diperlukan adanya kerjasama antara

pemerintah daerah dalam memberantas kasus perdagangan perempuan ini.

4. Pembahasan

4.1. Kerjasama antar negara untuk memberantas *human trafficking*

Kerjasama antar negara atau kerjasama internasional diperlukan baik itu dalam bidang politik, ekonomi, social dan kebudayaan agar terjalin suatu hubungan yang harmonis diantara negara-negara didunia ini. Adapun pengertian kerjasama internasional menurut Teuku May Rudy adalah:

*Kerjasama internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas negara baik antar pemerintah ataupun non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Jika kerjasama internasional itu dalam bentuk organisasi internasional maka harus ada struktur organisasi yang jelas dan lengkap yang melaksanakan fungsi organisasi secara berkesinambungan.*³⁵

Dari pengertian diatas jaslah bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang terdiri dari beberapa Negara baik itu yang dilakukan GO maupun NGO untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirancang dan disepakati dimana kerjasama internasional biasanya berbentuk organisasi internasional yang didalamnya terdapat struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

Selain dari yang disebut kerjasama internasional ada juga kerjasama regional. Dimana kerjasama regional menurut B.N Marbun adalah “persekutuaan atau kerjasama diantara negara-negara yang memiliki kesamaan kepentingan politik, dan militer diantara negara-negara dalam suat kawasan yang bertujuan untuk memelihara perimbangan kekuatan”³⁶.

³⁵ Teuku May Rudy, Oraganisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.2.

³⁶ B.N Marbun, *Kamus Politik*. 1996. Hlm. 332

Kerjasama dalam suatu kawasan ini tentu saja ditujukan untuk menjaga sekuritas dalam satu kawasan tersebut. Salah satu bentuk organisasi regional adalah ASEAN (*Association of South East Nation*).

ASEAN didirikan tahun 1967 dasarnya merupakan suatu wadah kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya, ASEAN mencerminkan upaya untuk mengembangkan pemecahan permasalahan bangsa Asia tenggara melalui kerjasama seluruh bangsa di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jack C. Plano dan Roy Olton mengatakan bahwa: “ASEAN mencerminkan upaya untuk mengembangkan pemecahaan permasalahan bangsa Asia, khususnya Asia Tenggara melalui kerjasama seluruh bangsa dikawasan.”

Dengan adanya kerjasama antar Negara baik itu internasional maupun regional diharapkan dapat memberantas dan mencegah kasus *trafficking in women* ini terjadi secara bersama-sama. Hukum serta peraturan yang jelas dan kuat juga diperlukan untuk menindak setiap penjahat trans nasional seperti para *traffickers* tersebut.

4.2. Upaya Pemerintah dalam Memberantasan *Trafficking in Women*.

Selama tahun 2010, pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan pelaporan upaya *anti-trafficking*. Namun, pemerintah tidak membuat undang-undang buruh migrant di perlukan atau menerapkan sanksi pidana yang cukup untuk perekrut tenaga kerja yang migrant Indonesia yang tunduk perdagangan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah tidak menunjukkan upaya yang kuat untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum pidana aparat penegak hukum yang terlibat dalam perdagangan manusia,

dan hal ini tetap menjadi kendala yang berat untuk upaya pemerintah dan LSM terhadap anti-perdagangan manusia.³⁷

Pada bulan April 2007 Indonesia mengeluarkan RUU yang komprehensif tentang anti-perdagangan tindakan kriminalisasi lilitan utang (ijon), eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan perdagangan transnasional dan internal. Hukuman berkisar dari tiga sampai 15 tahun penjara. Pada bulan Maret 2011, parlemen Indonesia mengeluarkan undang-undang imigrasi baru yang memberikan hukuman hingga dua tahun penjara bagi para pejabat yang terbukti bersalah membantu dan bersekongkol dalam kasus perdagangan manusia atau penyelundupan manusia. Undang-undang baru juga berhubungan dengan kasus perdagangan manusia dan penyelundupan orang, yang memungkinkan pelaku untuk diadili untuk kejahatan *smuggling*.³⁸

Dalam laporan *Trafficking in Persons* 2011, Indonesia ditempatkan dalam kelompok Tier 2, yaitu negara dengan pemerintahan yang tidak sepehnya mematuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia, yang ditetapkan oleh *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA), tapi berupaya secara signifikan untuk memenuhi standar tersebut.³⁹ Hal tersebut terlihat terjadinya peningkatan dari tahun 2003 dimana posisi Indonesia waktu itu ada pada kelompok Tier 3.

Presiden Indonesia pada bulan Januari 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan tersebut menerangkan dan memperluas cakupan perlindungan yang diberikan kepada para pekerja berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja. Secara khusus, peraturan tersebut menyatakan secara eksplisit tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak para pekerja dimulai dari mereka mempertimbangkan sebuah penawaran pekerjaan di luar negeri, saat mereka sedang bekerja di luar negeri, hingga waktu mereka kembali ke Indonesia.

Namun sayangnya ketersediaan regulasi dan undang-undang tersebut belum diikuti dengan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang. Selama ini aparat penegak hukum lebih banyak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat pelaku perdagangan manusia (*trafficking*) yang jaringannya semakin menggurita yang hukumannya sangat ringan dan tidak membuat efek jera bagi para pelaku. Data Bareskrim POLRI yang berasal dari seluruh Polda di Indonesia pada tahun 2007-2013 tercatat ada 267 kasus perdagangan orang yang di proses sebanyak 137 kasus, P21 sebanyak 120 dan yang di SP3 sebanyak 10 kasus. Sebagian kasus *trafficking* hanya 50 % (persen) kasusnya yang diproses jaksa penuntut umum (JPU). Lemahnya Penegak Hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus *trafficking* yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.⁴⁰

37 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report

38 ibid

39 ibid

40 Disadur dari <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>

Selain dari itu upaya pemerintah yang lainnya untuk meminimalisir terjadinya *trafficking in woman* dalam keterkaitannya dengan pemalsuan kependudukan melalui peluncurane-KTP yang sebetulnya bertujuan agar tidak ada lagi penduduk yang memiliki KTP ganda dan mempermudah tindakan kejahatan lainnya terjadi melalui pemalsuan identitas kependudukan. Hal tersebut juga nampaknya terkendala dikarenakan pemanfaatan sistem chips pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga saat ini belum maksimal. Banyak tempat-tempat pelayanan umum belum memiliki peralatan untuk melakukan check chip pada e-KTP sehingga masih menggunakan KTP⁴¹. Sehingga data kependudukan tersebut tidak dapat diakses online secara maksimal dan masih memungkinkan terjadinya suatu kejahatan dan pemalsuan karena keterbatasan alat check chip e - KTP yang belum merata selain dari itu masih banyak juga kelurahan-kelurahan yang mengeluarkan KTP konvensional. Dengan kata lain masih banyak penduduk yang mungkin memiliki KTP ganda. Tentu saja, hal tersebut berdampak pada susah pendataan yang akurat terhadap jumlah kependudukan dan juga berhubungan pada susah pendataan yang akurat terhadap tenaga kerja Indonesia yang dikirim baik itu ke luar negeri ataupun luar daerah. Selain dari itu pemerintah juga telah menerapkan penggunaan fasilitas online dalam sistem pendataan *online* penempatan tenaga kerja dan keimigrasian ini akan meningkatkan aspek pelayanan TKI dan TKA yang dibutuhkan masyarakat serta sekaligus meningkatkan aspek perlindungannya.⁴² Melalui *system online* ini diharapkan dapat meminimalisir keberadaan baik itu TKI maupun TKA ilegal.

Selain itu, Indonesia juga berupaya menggalang kerjasama dengan negara-negara lainnya dalam memberantas *trafficking* ini diantaranya sebagai berikut:⁴³

- a. Indonesia menjadi anggota *Working Group* dari *Senior Official Meeting on Trans Organized Crime (SOM TOC)*,
- b. Indonesia bersama dengan Australia menjadi *Co-Chairs Bali Process*, guna membahas solusi permasalahan penyelundupan orang dan *trans-organized crime* termasuk TPPO.
- c. Melakukan Workshop antara Indonesia dengan Malaysia dalam rangka kerjasama PTPPO lintas batas negara antara Sabah dan Kalimantan Timur. Ditindaklanjuti dengan Koordinasi antara Gugus Tugas PPTPPO Indonesia dengan Majelis Anti Perdagangan Orang (MAPO) Malaysia guna rintisan MOU Pemberantasan TPPO.
- d. Indonesia mengikuti pertemuan global tentang melawan TPPO (*Global Meeting To Fight Trafficking in Persons*) yang diselenggarakan oleh *United Nation Office of Drug and Crime (UNODC)*.
- e. Indonesia menjadi anggota *Working Group on Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children* yang dikoordinasikan oleh UNODC.
- f. Indonesia menjadi peserta pertemuan *the 3rd World Conference Against Sexual Exploitation of Children and Youth* di Rio de Janeiro, Brasil.
- g. Indonesia menjadi peserta pertemuan Konferensi PBB melawan Kejahatan Transnasional di Wina pada 18-22 Oktober 2010.

41 <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemanfaatan-chip-pada-e-ktp-belum-maksimal>

42 <http://economy.okezone.com/read/2013/04/08/320/787848/sistem-pendataan-online-tki-tka-ilegal-diperketat>

43 Hidriyah, Sita 2010. Upaya Pemerintah Dan Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta

4.3. Upaya organisasi regional ASEAN dalam memberantas trafficking in women

Pada pertemuan ASEAN tahun 2002, perjanjian ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC) menyebutkan bahwa perdagangan orang merupakan salah satu dari 8 jenis kejahatan lintas negara selain pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.⁴⁴

Trafficking in women merupakan salah satu kejahatan transnasional. Dimana tidak dapat diberantas oleh satu negara saja karena saling berhubungan antara negara sumber *trafficking*, negara tempat transit dan tujuan *trafficking* itu sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerjasama antar Negara untuk memberantas kejahatan transnasional tersebut.

ASEAN sebagai suatu organisasi regional bagi Negara-negara yang berada di Asia tenggara juga berupaya untuk memberantas trafficking in women tersebut. adapun upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional tersebut dengan mengadakan pertemuan ASEAN Summit ke-6 pada Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, para kepala negara ASEAN mengesahkan *Hanoi Plan of Action* (HPA) guna merealisasikan visi ASEAN 2020 yang telah disahkan sebelumnya yang diantaranya menuntut penguatan kemampuan regional untuk memberantas kejahatan transnasional

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), yang menegaskan upaya ASEAN memberantas kejahatan transnasional melalui kerjasama regional dan internasional yang lebih luas. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan

para Menteri yang menangani kejahatan lintas negara yang bertemu setiap dua tahun. AMMTC adalah badan pengambil keputusan tertinggi dalam kerjasama ASEAN memberantas kejahatan transnasional.

Pembahasan mengenai perkembangan kerjasama serta langkah pemberantasan perdagangan orang selalu rutin dibicarakan dan dibahas pada setiap pertemuan ASEAN termasuk pada KTT ASEAN Ke-18 dimana Indonesia sebagai tuan rumah. Konferensi tersebut berlangsung di Jakarta pada bulan Mei 2011.

Pembicaraan terbaru mengenai pemberantasan Human Trafficking juga dibahas dalam pertemuan khusus *the 6th Expert Group Meeting on ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) and the Regional Plan of Action (RPA)* yang diselenggarakan pada 3-5 Juni 2014 di Yangon, Myanmar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk menggalang persatuan dan kerjasama seluruh negara ASEAN dalam memberantas *human trafficking*. *Trafficking* diumpamakan seperti mata rantai yang saling berkaitan dimana rantai tersebut hanya dapat dipecahkan dengan adanya kerjasama dan kekuatan solidaritas kemanusiaan dari seluruh negara anggota ASEAN.

4.4. Upaya NGO/LSM dalam Pencegahan dan pemberantasan Trafficking in women.

Banyak sekali NGO atau LSM nasional maupun internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan terutama yang khusus dalam menangani *human trafficking* dimana termasuk didalamnya *trafficking women*. Diantaranya *International Organization of Migration* (IOM). IOM adalah organisasi antarpemerintah utama di

⁴⁴ "ASEAN Selayang Pandang".2007. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 37

bidang migrasi. IOM bekerja dalam empat area luas manajemen migrasi: migrasi dan pembangunan, memberikan fasilitas migrasi, pengaturan migrasi, dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan pasca krisis. Kegiatan lintas sektor IOM antara lain memajukan hukum migrasi internasional, debate dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migrasi dan kesehatan, dan dimensi jender dalam migrasi.⁴⁵ Dengan bekerjasama dengan pemerintah IOM telah menyelenggarakan *the sixth East Asia and Pacific Ministerial Meeting in Bali*. Peranan IOM Indonesia adalah sebagai partner pemerintah provinsi atau daerah di Indonesia untuk sosialisasi tentang bahaya perdagangan perempuan.

Selain IOM ada LSM lain yang gencar dalam upaya memberantas *human trafficking* yaitu Gerakan Anti Trafficking (GAT) yang bertempat di *Batam Center Kepulauan Riau*. GAT dibentuk pada 25 juni 2008. GAT sangat peduli dalam mewujudkan visi mereka yaitu Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap perdagangan manusia khususnya Perempuan dan Anak, dan kami ingin mewujudkan penghapusan perdagangan manusia di Indonesia. Untuk merealisasikan Visi tersebut mereka sering melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan *trafficking* diantaranya Kampanye *Anti Trafficking* di Kota Batam dan Tanjung Pinang, Pelatihan kerajinan kulit kerang untuk masyarakat teluk mata ikan - nongsa, kota Batam, demi meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, Pemantauan Daerah Perbatasan untuk mengantisipasi penyelundupan orang keluar negeri dan dalam negeri untuk orang asing, dan lain-lain.⁴⁶

Dalam upaya yang mereka lakukan terlihat jelas bahwa GAT berupaya membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan *human trafficking*. Dengan mengadakan penyuluhan dan kampanye-kampanye anti *trafficking* ke sekolah-sekolah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bahayanya *human trafficking* serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat akan bahayanya para calo yang akan merekrut masyarakat untuk dijadikan korban. Selain dari itu dnegan adanya program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan jika ekonomi mereka meningkat mereka tidak akan terbuju untuk bekerja di luar kota atau luar negeri yang berujung pada *trafficking*.

Untuk pemantauan daerah perbatasan sendiri dinilai sangat penting karena mengingat letak kota Batam sendiri yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membekuk para oknum yang akan menyelundupkan para korban *trafficking* ke luar negeri dan ke daerah lain di Indonesia. Warga masyarakat tanpa dokumen keimigrasian yang resmi dan lengkap tidak akan diizinkan untuk melintasi pelabuhan.

Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa secara garis besar peran serta LSM/ NGO dalam mencegah dan memberantas *trafficking* terutama *trafficking in women* yaitu menjadi partner pemerintah baik itu daerah maupun pusat untuk melakukan penyuluhan, pelatihan bahkan ada beberapa diantara LSM yang berupaya membantu penyembuhan para korban *trafficking* dari trauma dan pengobatan fisiknya karena tak

45 Putra, Eka Jaya . 2013. Peran Unit Counter-Trafficking Iom (*International Organization For Migration*) Indonesia Dalam Upaya Menangani Human Trafficking Di Kalimantan Barat (2004-2010). eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (4): 1177-1190

46 <http://www.gerakanantitrafficking.com/index>.

jarang diantara para korban yang disiksa dan diperkosa sehingga meninggalkan trauma dan depresi yang berat.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Trafficking in women merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian semua pihak yang terkait. Selain dituntut adanya kerjasama antara pemerintah dengan LSM juga diperlukan pula kerjasama antar negara baik itu kerjasama internasional maupun regional seperti ASEAN untuk menanggulangi *human trafficking* ini. Peran LSM atau NGO disini adalah sebagai partner untuk membantu penanganan korban serta pencegahan jatuhnya korban *trafficking* tersebut. Dengan banyak mengadakan penyuluhan, seminar-seminar serta kampanye-kampanye *anti trafficking* diharapkan dapat membantu pencegahan dan pemberantasan *trafficking in women*.

5.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun penanggulangan *human trafficking* yang terjadi di Indonesia terutama dipulau Batam diperlukan suatu perhatian khusus dan semua penyuluhan serta rancangan antisipasi akan terjadinya *trafficking in women* jangan hanya sebatas seremonial saja namun diperlukan adanya realisasi serta penanganan yang cepat pada kasus yang terjadi.
2. Selain dari itu diperlukan juga adanya pembinaan serta tindakan yang tegas seperti sanksi hukum terhadap oknum-oknum aparat pemerintah yang ikut membantu terjadinya kejahatan ini.
3. Pemerintah harus memperketat penjagaan di tiap pelabuhan terutama yang berada di Batam untuk menindaklanjuti maraknya penyelundupan orang dan *trafficking* dari Pulau Batam.
4. Pemerintah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan-perempuan muda yang berpendidikan rendah agar mereka memiliki *skill* dan pengetahuan sehingga mereka tidak lagi menjadi kaum yang dapat dibodohi oleh pihak-pihak yang tidka bertanggung jawab.
5. Pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak dan layak bagi para migran serta perlu adanya pemberdayaan sumber daya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat terkikis dan terhapus. Tentu saja akalau nagka kemiskinan menurun dan kesejahteraan rakyat terjamin maka mereka tidak perlu bermigrasi ke daerah/Negara lain.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku:

- B.N Marbun, *Kamus Politik*. 1996. Hlm. 332
- Hidriyah, Sita 2010. *Upaya Pemerintah Dan Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta
- Rudy, T. May. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, 2009
- Sirait, George Martin et al. 2007. *jeratan Hutang dalam Perdagangan Mautia, Studi Kasus di Dua Bentuk Trafiking pada Perempuan dan Anak*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia atma Jaya
- Yetriyani, Andi, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004) hlm 9

Acuan dari Jurnal:

Putra, Eka Jaya . 2013. *Peran Unit Counter-Trafficking Iom (International Organization For Migration) Indonesia Dalam Upaya Menangani Human Trafficking Di Kalimantan Barat (2004-2010)*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (4): 1177-1190

Wagner, Lola. 2004. *Trafficking Perempuan dan Remaja untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Wagner Lola, *Trafficking Perempuan dan Remaja untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial di Batam*. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan No 29 hlm 24-25. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

ASEAN Selayang Pandang". 2007. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Hal. 37

Trafficking intuperson (2011), Information Resource Center ,Public Affairs Section, Embassy Of The United States Of America

2011 US Department of State Trafficking in Persons Report; 2010 US Department of State Human Rights Report

Acuan dari Situs:

<http://thejakartaglobe.beritasatu.com/archive/human-trafficking-casts-shadow-over-batam-with-authorities-struggling-to-stem-the-tide/404245/> diakses 6 October 2014 jam 08.45 WIB

www.detik .com diakses tanggal 5 Oktober 2014 Jam 16.15 WIB

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses tanggal 10 Oktober 2014 Jam 17.09 WIB

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/pemanfaatan-chip-pada-e-ktp-belum-maksimal> diakses tanggal 10 Oktober 2014 Jam 17.15

http://www.gerakanantitrafficking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:program-kerja-gat-tahun-2010&catid=44:program-kerja diakses tanggal 10 Oktober 2014 Jam 17.15

